



BUPATI BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA

NOMOR : 421/286 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL SD-SMP SATU ATAP (PENDIDIKAN DASAR TERPADU) KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan mensukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta meningkatkan Sumber Daya Manusia, dipandang perlu memberikan Ijin Mendirikan dan Ijin Operasi SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu);
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran RI No. 4310);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran RI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran RI Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembar RI Nomor 3413 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : 1. Buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendidikan Dasar Terpadu (SD dan SMP Satu Atap) Direktorat SMP, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional RI Tahun 2004;

2. Hasil Verifikasi oleh Petugas verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah tanggal 3 Januari 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian dan Ijin Operasional SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
 2. Penyelenggaraan SMP sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dimaksudkan untuk menunjang penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- KETIGA** : Semua biaya yang keluar akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara

Pada tanggal 3 - 7 - 2008

BUPATI BANJARNEGARA,



D J A S R I

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Dirjen Man Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan SMP;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
5. Wakil Bupati Banjarnegara;
6. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Bapeda Kabupaten Banjarnegara;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara;
9. Kepala DPKD Kabupaten Banjarnegara;
10. Camat yang terkait;
11. Kepala Bagian TU Disdik Kabupaten Banjarnegara UP Kasubbag PEP;
12. Kepala Bidang KF Disdik Kabupaten Banjarnegara;
13. Pengawas Sekmen Disdik Kabupaten Banjarnegara;
14. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bupati Banjarnegara

Nomor : 421/286

Tanggal : 3 - 7 - 2008

**SD-SMP SATU ATAP (PENDIDIKAN DASAR TERPADU)
KABUPATEN BANJARNEGARA**

No	Nama SMP Satu Atap	Lokasi Sekolah	Lokasi Desa
1.	SMP Negeri 4 Satu Atap Bawang	SDN Negeri 2 Winong	Desa Winong Kec. Bawang
2.	SMP Negeri 2 Satu Atap Sigaluh	SDN Negeri 2 Panawaren	Desa Panawaren Kec. Sigaluh
③	SMP Negeri 2 Satu Atap Pandanarum	SDN Negeri 2 Pingitlor	Desa Pingitlor Kec. Pandanarum



BUPATI BANJARNEGARA

D JASRI